

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu sistem atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia supaya tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap masyarakat. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), atau keharusan (*obligatere*), ataupun kebolehan (*permittere*).¹

Hukum tertulis merupakan aturan hukum yang telah dituangkan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Diantara aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, aturan yang paling sering dan diperlukan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah hukum perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang dibuat masyarakat dalam hubungan interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian itu sendiri yang bersifat terbuka (*openbaar system*). Selain

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 9

bersifat terbuka hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap², sebagai hukum pelengkap mengandung arti ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.³

Perjanjian ditentukan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁴ Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Kedua pengertian perjanjian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dalam hukum perjanjian kedudukan para pihak yang membuat perjanjian seimbang, walaupun hukum perjanjian bersifat terbuka akan tetapi terdapat pengaturan-pengaturan mengenai perjanjian yang harus diikuti oleh kedua belah pihak yang berkepentingan dimana ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

² Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, 1984, hlm. 3

³ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, 1985, hlm. 1

⁴ Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka (Persero), Cet ke-41, Jakarta Timur, 2014, hlm. 338.

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat subjektif dari perjanjian tidak terpenuhi maka suatu perjanjian yang dilakukan dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh pihak yang berkepentingan, sedangkan jika tidak terpenuhi syarat objektif dari perjanjian yang telah dilakukan atau dibuat tersebut batal demi hukum (*nuul and void*). Perjanjian yang batal demi hukum maka apabila ada tuntutan pihak lain di depan pengadilan maka Hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar). Mariam Danrus Badruzaman menyatakan bahwa, perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁵

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur,
2. Debitur sama sekali tidak menentukan isinya,
3. Terdorong oleh kebutuhannya, maka debitur terpaksa menerima perjanjian itu,

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (Standart)*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 32

4. Bentuknya tertulis,
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap level transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai pada transaksi bisnis yang berskala kecil.

Perjanjian baku ini sebenarnya muncul sebagai akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya restriksi-restriksi substansial yang mampu menyeimbangkan posisi tawar (*bargaining position*) di antara para pihak yang mengadakan perjanjian, maka melahirkan penguasaan oleh satu pihak dan keterpaksaan pada pihak lainnya.

Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.⁶ Salah satu hal yang menonjol dalam perjanjian baku adalah terjadinya penekanan secara sepihak. Oleh

⁶ Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, PT RajaGrafindo Persada; Jakarta 2001, hlm 53

karena itu perjanjian baku cenderung menjadi perjanjian yang berat sebelah atau perjanjian sepihak, dengan kata lain transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha cenderung bersifat tidak *balance*.

Ahmad Miru mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,⁷ (selanjutnya disebut UUPK).

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang kedudukannya lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Hal yang demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.⁸

Perjanjian baku, didalamnya sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers: Jakarta, 2004, hlm 118

⁸ *Ibid*, hlm 114

eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.⁹

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Di dalam *standard contract* tersebut terdapat klausul baku yang disadari atau tidak kadang memberatkan salah satu pihak.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dianggap paling memberatkan. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, keberadaan klausula eksonerasi adalah bertujuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Sehingga ini dapat merugikan pihak satunya, yaitu konsumen yang tidak ikut serta membuat perjanjian baku tersebut.

Bagi produsen, upaya protektif atau penghindaran atas tanggung jawab bila terjadi risiko melalui perjanjian baku tersebut didasari oleh faktor posisi tawar yang lebih dominan daripada konsumen. Adapun bagi konsumen, keengganan mempersoalkan hal tersebut karena pertimbangan kebutuhan, sementara kompetisi harga pasar begitu longgar bisa juga karena pertimbangan kerugian yang tidak terlampau besar apabila terjadi risiko. Kondisi ini juga didukung oleh persepsi

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo: Jakarta, 2000 hlm. 120

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hlm. 75.

konsumen yang cenderung menganggap bahwa perjanjian itu hanya sebagai formalitas. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat konsumen pada waktu negosiasi dan menutup perjanjian, tanpa mempersoalkan syarat-syarat baku dari perjanjian yang disetujuinya, padahal di kemudian hari apabila terjadi kekurangan pada pelaksanaan perjanjian tersebut, baru mempersoalkan syarat-syarat yang telah dituangkan dalam perjanjian baku tersebut, seperti misalnya pencantuman klausul yang menyatakan bahwa pihak konsumen (*debitur*) telah memberikan kuasa kepada pihak pelaku usaha (*kreditur*) baik langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Hal tersebut terjadi karena faktor perundang-undangan, realitas ini mungkin dipengaruhi dan merupakan bias dari ketiadaan batasan yang menjadikan mekanisme pembentukan dan penutupan perjanjian baku. Namun demikian apabila dicermati dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah mengatur larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila berisi tentang pernyataan yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, yang berbunyi :¹¹

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

¹¹ Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Ini akan tetapi dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku yang memuat klausula eksonerasi.

Pada dasarnya perjanjian baku boleh dipergunakan asal dalam perjanjian baku tersebut tidak mengandung klausula eksonerasi, karena klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sangat memberatkan salah satu pihak, khususnya pihak konsumen. Klausula eksonerasi berbeda dengan klausula baku, dalam klausula baku yang ditekankan adalah mengenai prosedur pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai isinya, sedangkan dalam klausula eksonerasi yang dipersoalkan menyangkut substansinya, yakni mengalihkan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen.

Suatu perjanjian, apabila didalamnya kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang kedudukannya lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Seperti halnya pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Bukopin Finance Cabang Bandung, pihak yang memiliki posisi lebih kuat (PT. Bukopin Finance) biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian telah dirancang terlebih dahulu oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat yaitu pihak kreditur dalam hal ini adalah PT. Bukopin Finance Cabang Bandung. Perjanjian baku semacam ini sering disebut dengan istilah *take it or leave it* (ambil atau tidak ambil).

Klausula eksensorasi itu sendiri dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha PT Bukopin Finance Cabang Bandung, yang tercantum pada formulir perjanjian pembiayaan konsumen yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2019. Salah satu Pasal yang didalamnya mengandung klausula eksensorasi adalah Pasal 3 mengenai pembayaran kembali dan pelunasan dipercepat, pada butir “c”. Pada Pasal tersebut PT Bukopin Finance Cabang Bandung menyatakan bahwa:

“Semua pembayaran angsuran harus dilakukan oleh debitur kepada dan dikantor kreditur atau cabang/perwakilan kreditur berada atau ditempat lain yang sewaktu-waktu ditentukan oleh kreditur. Apabila karena keterlambatan pembayaran kreditur terpaksa menagih kealamat debitur, maka untuk itu debitur wajib membayar biaya penagihan kepada kreditur, yang besar biaya penagihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kreditur.”

Pasal diatas bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu mengenai larangan untuk mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha (kreditur) menyatakan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang dilakukan oleh konsumen (debitur), maka kreditur akan menagih ke alamat debitur dan kemudian akan ada biaya penarikan yang besarnya ditentukan oleh kreditur, dan hal itu tentu akan merugikan pihak konsumen (debitur) karena seharusnya biaya yang dikeluarkan itu merupakan biaya yang harus dibayar oleh kreditur.

Perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi hanya akan membebaskan tanggung jawab seseorang (Kreditur) pada akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain mengenai ganti rugi dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji. Berdasarkan konteks tersebut, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang posisi lemah (Debitur), agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditur secara baku yang berat sebelah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk membuat suatu Penulisan Skripsi dengan judul **“KLAUSULA EKSENERASI DALAM PERJANJIAN PERUSAHAAN LEASING PT BUKOPIN FINANCE CABANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18**

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka masalah-masalah yang akan di diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan klausula eksenorasi yang dilaksanakan oleh perusahaan *leasing* PT Bukopin Finance Cabang Bandung dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan klausula eksenorasi di perusahaan *leasing* PT Bukopin Finance Cabang Bandung dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan klausula eksenorasi di perusahaan *leasing* PT Bukopin Finance Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, adapun maksud dan tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan klausula eksenorasi yang dilaksanakan oleh perusahaan *leasing* PT Bukopin Finance Cabang Bandung

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan klausula eksesorasi di perusahaan *leasng* PT Bukopin Fiannce Cabang Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan klausula eksesorasi di perusahaan *leasing* PT Bukopin Finance Cabang Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini di harapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian perusahaan *leasing* PT Bukopin Finance Cabang Bandung dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Para pihak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam hal pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian di perusahaan *leasing* PT. Bukopin Finance Cabang Bandung dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan juga untuk menambah wawasan dan wacana tentang pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian di perusahaan *leasing* PT Bukopin Finance Cabang Bandung dikaitkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹² Hukum perjanjian tidak terlepas dari faham individualisme, seperti yang dijumpai dalam BW (lama) tahun 1838. BW (baru) Tahun 1992, maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai ciri khas hukum perjanjian atau kontrak, yaitu dalam hal kebebasan, kesetaraan dan keterikatan kontraktual.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis Dogmatik* yang didasarkan pada aliran

¹² Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254

¹³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu: *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama; Bandung, 2003, hlm 51

pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid *Plato*), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Secara hukum, perlindungan hanya berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu, namun

¹⁵ <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 21 Desember 2019 Pukul 02.08 WIB

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

lingkup kepentingan dan lingkup individu yang menikmati perlindungan semacam itu sangat berlainan dari satu tatanan hukum dengan tatanan hukum lain.¹⁷

Salah satu yang merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Teori keadilan menurut Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu kebijakan politik,¹⁸ tetapi pemikirannya tentang keadilan sangat rasional. Pemikiran Aristoteles mendekati keadilan dari sisi persamaan, di sisi lain persamaan bisa pula dikecualikan. Pendekatan dari sisi persamaan, Aristoteles menghendaki agar asas-asas persamaan diberikan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya.¹⁹

Pengertian keadilan komutatif menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*) sama rata. Mengusahakan keadilan komutatif ini merupakan

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Nusa Media, 2009) hlm. 336

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 163

¹⁹ *Ibid.* Hlm 163

kewenangan para hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.²⁰

Manfaat dari keadilan komutatif tersebut ialah menegakan keadilan yang ada di dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan hukum yang terjadi di masyarakat, menciptakan hukum yang adil, menciptakan masyarakat yang taat akan hukum, mengurangi pandangan masyarakat yang sebelah mata dari hukum yang ada.

Keseimbangan menurut Van Dale harus diperhatikan dalam membuat perjanjian/kontrak. Menurutnya keadaan “seimbang” (*evenwicht*) harus menunjukkan keselarasan antara hak dan kewajiban dari berbagai pihak yang terikat dan tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak satupun elemen yang menguasai elemen lainnya.²¹ Menurut Herlien Budiono keseimbangan dalam perjanjian merupakan konstruksi dari kesusilaan, itikad baik, kepantasan dan kepatutan. Tujuan perjanjian/kontrak menurut Atiyah menegaskan syarat percampuran nilai-nilai masyarakat (*community values*), yakni keadilan (*rechtvaardigheid*) dengan kepatutan (*betamelijkheid*).²² Sejumlah prinsip atau asas hukum, merupakan dasar bagi hukum kontrak. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut perhatian tercurahkan kepada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah: prinsip atau asas konsensualitas, dimana persetujuan-persetujuan dasar terjadi karena

²⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia;Bogor, 2007, hlm 111

²¹ Van Dale dalam buku Herlien Budiono, *Opcit*, hlm 304

²² *Ibid*, hlm 305.

persesuaian kehendak (*consensus*) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara "bebas bentuk" dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual.

Menurut Subekti, perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Perjanjian menurut sistem common law, dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.²³

Sedangkan kontrak yang berasal dari bahasa Inggris "*contract*" adalah :*"An agreement between two or more person which create an obligation to do or not to do a particular thing. Its essential are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality agreement, an mutuality obligation, the writing which contains the agreement of parties, which the terms and condition, and which serves as a proof of the obligation."* (Kesepakatan antara dua orang atau lebih yang membuat suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Yang penting adalah pihak-pihak yang berkompeten, materi pokok, pertimbangan hukum, kesepakatan mutualitas, kewajiban mutualitas, penulisan yang berisi kesepakatan pihak-pihak, yang syarat dan ketentuannya, dan yang berfungsi sebagai bukti kewajiban).

Dengan demikian, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau

²³ *Ibid*, hlm 42.

tidak melakukan suatu hal tertentu. Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian "*contract*" dan "*overeenkomst*".

Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri utama kontrak adalah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti tersebut dengan demikian secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.²⁴

Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak, yaitu:

1. Kebutuhan terhadap janji atau janji janji;
2. Kebutuhan terhadap janji atau janji- janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
3. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban; dan
4. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Menurut P.S. Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan yaitu:

1. Janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas;
2. Agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan yang tidak halal;

²⁴ *Opcit*, hlm 43.

3. Agar dihindarinya suatu kerugian.

Gr. Van der Burght mengemukakan bahwa selain teori kehendak sebagai teori klasik yang tetap dipertahankan, terdapat beberapa teori yang dipergunakan untuk timbulnya suatu kesepakatan, yaitu :

1. Ajaran kehendak (*wilsleer*), di mana ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang menentukan terbentuk-tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada dalam kehendak subyektif para calon kontraktan;
2. Pandangan Normative van Dunne, dalam ajaran ini kehendak sedikitpun tidak memainkan peranan; Apakah suatu persetujuan telah terbentuk pada ha kekatnya tergantung pada suatu penafsiran normatif para pihak pada persetujuan ini tentang keadaan dan peristiwa yang dihadapi bersama;
3. Ajaran kepercayaan (*vetrouwensleer*), ajaran ini mengandalkan kepercayaan yang dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi persyaratan tanda persetujuannya bagi terbentuknya suatu persetujuan.

F. Langkah- langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini, memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian perusahaan leasing PT. Bukopin *Finance* Cabang Bandung dihubungkan dengan Pasal 18

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris*, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Maka, pelaksanaan klasula eksonerasi dalam perjanjian perusahaan *leasing* PT. Bukopin *Finance* Cabang Bandung seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen. Apabila PT. Bukopin *Finance* Cabang Bandung tidak menerapkan perlindungan terhadap konsumen maka perlu pemahaman bagi perusahaan tersebut tentang pentingnya perlindungan terhadap konsumen bagi nasabah.

2. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.²⁶ Data yang

²⁵ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm 12

diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi :²⁷

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara (*interview*) dengan responden yang berhubungan dengan pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian perusahaan leasing PT. Bukopin Finance Cabang Bandung dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dari peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas.
- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 52

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini lebih banyak digunakan data kualitatif yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian, seperti:

- 1) Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.²⁹

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku hasil karya para sarjana;

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 12

²⁹ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13

- 2) Hasil penelitian
- 3) Berbagai hasil wawancara sebagai hasil penelitian penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dengan kata lain bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup:

- 1) Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder, dan bahan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, seperti sosiologi dan lain-lain, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data terutama data sekunder dan sebagai penunjang adalah data primer. Sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁰ Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok kepada:
 - 1) Data dari perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu PT. Bukopin Finance Cabang Bandung
 - 2) Konsumen atau Debitur Lembaga Pembiayaan Konsumen

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data tersebut, penyusun mempergunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau

³⁰ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103

menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.